

**HAK ASASI MASYARAKAT ADAT MINAHASA
DALAM PERSPEKTIF UNITED NATIONS
DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS
PEOPLES¹**

Oleh : Reynaldo Caprio Sambeta²

Flora P. Kalalo³

Fernando J. M. M. Karisoh⁴

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap masyarakat adat menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan bagaimana implementasi hukum nasional untuk melindungi hak-hak masyarakat adat Indonesia serta bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat Minahasa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum dalam deklarasi UNDRIP memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat adat dunia, termasuk Indonesia yang menandatangani deklarasi tersebut. Karena mempunyai prinsip FPIC dan Rights Self Determinations yang dapat melindungi hak-hak fundamental serta eksistensi masyarakat adat. 2. Implementasi hukum nasional untuk melindungi masyarakat adat Indonesia tidak dapat menjamin secara *equality before the law*. Karena Undang-undang yang ada saat ini hanya bersifat sektoral serta belum secara spesifik melindungi hak-hak masyarakat adat, dalam menyelesaikan masalah dan jika terjadi kasus pelanggaran hak terhadap mereka. 3. Masyarakat adat Minahasa merupakan masyarakat adat yang tinggal di Provinsi Sulawesi Utara. Masyarakat adat Minahasa sulit untuk diidentifikasi, seperti dalam hal berpakaian tidak sama dengan masyarakat adat pada umumnya. Karena terancam akan globalisasi yang berdampak pada pergeseran kebudayaan serta antropologi hukum yang tidak eksplisit, maka warisan budaya Minahasa seperti halnya waruga yang terancam, dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta belum adanya acuan

hukum dalam hal ini peraturan daerah yang menjamin kebudayaan Minahasa.

Kata kunci: Hak Asasi, Masyarakat Adat, Minahasa; *United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adat dunia mempunyai beberapa terminologi yang sering digunakan seperti, Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, Pribumi, *Indigenous People*, *Native People*. Jumlah masyarakat adat dunia kurang lebih terdapat 5000 komunitas adat, beserta 370 juta jiwa yang menempati 70 negara termasuk Indonesia sekitar 1.072 kelompok etnis, terdapat 11 kelompok etnis yang populasinya lebih dari satu juta jiwa, oleh karena Indonesia termasuk salah satu negara dengan budaya paling beragam di dunia⁵.

Jaminan HAM dalam instrumen hukum internasional akan eksistensi masyarakat adat dunia merupakan *moral claim*, karena salah satu bagian dari hak asasi manusia yaitu hak sosial budaya. Hak sosial budaya merupakan jaminan bagi masyarakat adat untuk melindungi dalam hal berkreasi serta ketika mereka melakukan inovasi. Hak sosial budaya sudah diatur dalam hak asasi manusia sehingga mempunyai kekuatan hukum serta tidak akan ada yang bias dan yang melarang sesama warga dalam hal ini selama apa yang dilakukannya tidaklah bertentangan dengan norma hukum dan tidak membuat warga lainnya menjadi rugi. Instrumen-instrumen internasional HAM yang mengikat tidak secara hukum tersebut memang dimaksudkan oleh lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (MUPBB), agar ketentuan-ketentuan instrumen-instrumen yang bersangkutan kemudian di konversikan menjamin ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum⁶.

Masyarakat adat Indonesia termarginal oleh kebijakan pembangunan yang top-down dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101591

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ ILO Indonesia, Mengkaji Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, diakses dari https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_116130/lang--en/index.htm Pada tanggal 5 November 2022.

⁶ Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, cet.1, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 48.

eksploitatif terhadap sumberdaya alam yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat adat. Pandangan evolusionis dan unifikasi hukum demikian ternyata selama berpuluh tahun telah membuat masyarakat adat semakin terdiskriminasi karena ruang hidupnya dirampas baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Banyak masyarakat adat yang terusir di wilayah hidupnya dan menjadi pelaku kriminal karena memanfaatkan tanah yang mereka kuasai selama berpuluh tahun bahkan sebelum republik didirikan. Oleh sebab itu, kebangkitan gerakan masyarakat adat dan tuntutan akan perlunya pengakuan hukum merupakan sujud dari “kontrak ulang” antara masyarakat adat, dibutuhkan pendekatan baru dalam mendekati permasalahan yang dihadapi masyarakat adat⁷.

Salah satu contoh studi kasus yang terjadi pada masyarakat adat Minahasa di Sulawesi Utara pada tahun 2018 yaitu pembongkaran waruga untuk proyek waduk Kuwil di Kabupaten Minahasa Utara⁸. Waruga merupakan salah satu warisan sakral purba masyarakat adat Minahasa, padahal Indonesia sendiri melahirkan Undang-undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, lewat undang-undang tersebut yang menjamin warisan budaya. Ada juga kasus pengrusakan waruga di desa Kaima Minahasa Utara pada tahun 2019 dengan modus operandi pencurian benda yang ada di dalam waruga. Kebanyakan waruga berdiri di atas tanah adat Minahasa oleh karenanya tanah adat juga merupakan warisan budaya luhur⁹.

Masyarakat adat Minahasa mempunyai kearifan lokal dalam menjalankan kehidupan sesama orang Minahasa yaitu kebiasaan *mapalus* seperti bercocok tanam, membangun rumah dengan cara serta untuk tujuan gotong royong. Budaya *mapalus* mempunyai ciri khas yang bersifat hasil kepunyaan bersama atau bersifat komunal. Masyarakat adat Minahasa sebagian besar masih mempertahankan adat

istiadat mereka mengenai hak atas tanah ulayat yang diberikan oleh nenek moyang mereka sering juga disebut tanah *Pasini dan kalekeran*, meskipun beberapa nilai-nilai leluhurnya mulai luntur. Masyarakat adat Minahasa memang agak berbeda dengan masyarakat adat lainnya akibat globalisasi yang berdampak pada sifat modernitas masyarakat tersebut, ciri khusus masyarakat adat Minahasa memang tidak kelihatan secara signifikan tetapi ciri-ciri masyarakat adat adalah masyarakat yang masih menjaga serta melestarikan kearifan lokal budaya Minahasa yang semakin tergerus di makan zaman seperti pada dewasa ini.

Akibat globalisasi yang berdampak pada pergeseran kebudayaan dan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan antropologi hukum, maka masyarakat adat Indonesia khususnya masyarakat adat Minahasa sesuai dengan hak-hak masyarakat adat pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi tentang “Hak Asasi Masyarakat Adat Minahasa Dalam Perspektif United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap masyarakat adat menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat?
2. Bagaimanakah implementasi hukum nasional untuk melindungi hak-hak masyarakat adat Indonesia?
3. Bagaimanakah jaminan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat Minahasa?

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tidak lain bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten¹⁰. Dalam usulan penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Masalah
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni dengan perspektif hukum

⁷ Yance Arizona, Memahami Masyarakat Adat: Pendekatan Evolusionis versus Pluralis, diakses dari [https://yancearizona.net/?s=memahami+masyarakat+ada](https://yancearizona.net/?s=memahami+masyarakat+adat) t pada tanggal 23 November 2020.

⁸ Makam Waruga Kaima Cagar Budaya Dibongkar dan Dicuri Oleh Oknum diakses dari <https://warisanbudayanusantara.com/> pada tanggal 23 November 2020.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1.

internasional dan hukum nasional yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah sosiologi yuridis, artinya berupaya untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan bagaimana penerapan aturan hukum terhadap masyarakat adat Indonesia khususnya masyarakat adat Minahasa.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Sehingga sebagai sumber bahan hukum yang digunakan dalam usulan penelitian ini mencakup :

- Bahan hukum primer, adalah Pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 13 September tahun 2007 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, bahan hukum yang mengikat secara konstitusional yaitu Pasal 18B ayat (2) tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan Peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan Masyarakat Adat
- Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya-karya tulis dari kalangan hukum, wawancara narasumber, pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan judul dari skripsi dan internet.
- Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti, kamus hukum, bibliografi, indeks majalah hukum, ensiklopedi hukum dan seterusnya.

3. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi, maka akan dilakukan analisis terhadap bahan hukum. Cara yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum adalah dengan cara deskriptif analisis, yaitu mengadakan analisa dengan mendeskripsikan atau menjelaskan

peraturan-peraturan yang ada terkait dengan masyarakat adat Indonesia khususnya masyarakat adat Minahasa.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat

Deklarasi merupakan suatu perjanjian dan berisikan ketentuan-ketentuan umum dimana para pihak-pihak pada deklarasi tersebut berjanji untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu di masa yang akan datang. Berbeda dengan perjanjian atau konvensi, deklarasi isinya ringkas dan padat serta mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal seperti surat kuasa (*full power*), Ratifikasi (Pengesahan) serta ketentuan-ketentuan hukum Internasional lainnya¹². Deklarasi atau pernyataan merupakan kesepakatan para pihak yang hanya bersifat umum saja dan mengatur hal yang terkait dengan pokok-pokok pikiran, sehingga deklarasi biasanya lebih bersifat *soft law*. *Soft law* bersifat tidak mengikat secara hukum tetapi biasanya para pihak tetap akan mematuhi deklarasi tersebut seperti deklarasi Rio 1992 yang telah menjadi dasar terbentuknya perjanjian internasional salah satunya adalah UNFCCC 1992.

Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau yang sering di singkat dengan (UNDRIP) memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Akan tetapi, sebagai *soft law* tentu saja masih merupakan instrumen yang tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, deklarasi ini tetap memiliki pengaruh yang signifikan dan dapat menjadi langkah awal menuju penerapan instrumen yang mengikat di masa depan atau dapat berkembang menjadi *customary internasional law*¹³.

Melihat entitas masyarakat adat semakin diakui oleh banyak negara, setiap pemerintah harus menghormati kebudayaan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat adat. UNDRIP

¹¹ *ibid*, hlm.13.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina cipta, Bandung, 1982, hlm. 85.

¹³ Muazzin, Hak Masyarakat Adat (*Indigenous People*) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional, Vol. I-No 2, 2014, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, hlm 341.

merupakan instrumen internasional utama yang mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan deklarasi ini negara memiliki kewajiban menghormati dan memenuhi hak-hak masyarakat adat tersebut¹⁴. Dari serangkaian inisiatif panjang pada tanggal 13 september 2007 melalui resolusi A/RES/295, secara resmi *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) oleh PBB dijadikan sebagai instrumen terkini, UNDRIP dianggap instrumen hukum internasional yang terlengkap mengatur masyarakat adat. UNDRIP mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber-sumber yang mereka miliki, baik yang dimiliki secara individual atau kolektif maupun sebagai hak budaya dan identitas, dan juga mengakui termasuk apapun yang masyarakat adat peroleh karena alasan kepemilikan tradisional atau penggunaan secara tradisional.

B. Implementasi Hukum Nasional Untuk Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat Indonesia

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Landasan Konstitusi Pengakuan Masyarakat Adat Indonesia

Dalam dewasa ini ciri khusus negara hukum modern ialah perlindungan negara kepada tiap-tiap individu lewat hak asasi manusia. Indonesia yang menganut *civil law system*, membaca ketentuan dalam melihat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hierarki tertinggi, sesuai juga pada *stufenbau theory of law* dari Hans Kelsen.

Pada kutipan kalimat dalam alinea ke-4 batang tubuh UUD 1945, menyatakan: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Dari frasa "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah" di atas, kita dapat melihat bahwa negara hadir untuk melindungi hak asasi sebagai individu dan hak warga negara sebagai komunitas terlepas dari agama, suku, bangsa, ras, golongan. Maka dari itu masyarakat adat sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia bisa mengambil andil dalam hal perlindungan hak-

haknya. Ketentuan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia sangat terkait dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 khususnya pada Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPAA)
- d. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nasion Convention on Biological Diversity*)
- f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)
- h. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)
- i. Undang-Undang 10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan Dan Keluarga Sejahtera
- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- k. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik
- m. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- n. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
- o. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas)
- p. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- q. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Protokol Nagoya
- r. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa)
- s. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 41/2009 tentang Kehutanan

¹⁴ *Ibid.*

C. Jaminan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Minahasa

Masyarakat adat Minahasa ialah masyarakat adat yang tinggal di provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan nama Minahasa terdapat 4 kabupaten/kota yang mengadopsi atau memakai nama Minahasa yaitu, Minahasa Utara (minut), Minahasa Selatan (minsel), Minahasa Tenggara (mitra), dan Minahasa. Suku Minahasa merupakan gabungan dari kelompok-kelompok sub-etnis seperti, *Tombulu, Toulour, Tousawang, Tonsea, Pasan, Ponosakan, Bantik, Tontemboan*.

Perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi mempengaruhi kebudayaan maupun adat istiadat terhadap masyarakat adat Minahasa, karena mempunyai sifat yang terbuka dan cepat berkembang. Masyarakat adat Minahasa sulit dibedakan dengan masyarakat adat lainnya, seperti salah satu contoh dalam hal berpakaian. Ketika mengidentifikasi, tidak didapatkan masyarakat adat Minahasa yang menggunakan pakaian adat sebagai kebutuhan sekunder atau dipakai sehari-hari seperti masyarakat adat pada umumnya di Indonesia. Meskipun tidak ada segregasi yang signifikan terhadap masyarakat adat Minahasa dari zaman kolonial sampai sekarang ini tetapi untuk mengetahui eksistensi adat secara *de facto*, berpatokan pada pemaparan Ter Haar dan dalam pengakuan secara *de jure*, berpatokan pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada Pasal 97 ayat (2) terdapat 4 (empat) unsur dalam mengidentifikasi masyarakat adat Minahasa yaitu, mempunyai komunitas yang terikat dengan tanah, mempunyai wilayah adat; mempunyai pranata sosial seperti hukum adat dan lembaga adat. Dari pemaparan Ter Haar masyarakat adat mempunyai 4 (empat) unsur pokok yaitu: mempunyai komunitas yang terikat dengan tanah, mempunyai wilayah adat, mempunyai pranata sosial dalam pengertian hukum seperti hukum adat dan lembaga adat serta pelestarian adat istiadat atau mempunyai rasa berkewajiban melindungi warisan leluhur serta adat istiadatnya yang bersifat komunal.

Masyarakat adat Minahasa berdasarkan hukum adat mempunyai sistem pertanahan yang masih berlaku sampai sekarang yaitu, Hak *Pasini* dan Hak *Kalekeran*. Hak *pasini* adalah tanah yang dimiliki seseorang, sedangkan Hak

kalekeran dimiliki banyak orang seperti keluarga dan ada yang dimiliki desa disebut *kalekeran* negeri. Penguasaan tanah ini sangat berhubungan dengan sistem kemasyarakatan. Pada mulanya yang dikenal hanyalah tanah-tanah milik bersama persekutuan hukum, yang terikat secara teritorial yang disebut "*walak*" ataupun secara genealogis dengan istilah "*taranak*". *Walak* sebelumnya berbentuk persekutuan *Wanua* (desa/negeri), kemudian digabungkan setelah masuknya pemerintahan kolonial menjadi "Distrik" yang mempunyai wilayah dengan ditandai batas-batas tertentu yang tanahnya juga dikuasai dengan hak *kalekeran*¹⁵.

Tanah *kalekeran* sekarang ini semakin lemah, sebab pengaruh penguasaan tanah secara individual semakin meluas. Dengan keadaan demikian maka banyaklah perkara tanah yang bersumber dari tanah *kalekeran*. Kerumitan lainnya, sering tanah-tanah tersebut dipindah kepemilikan kepada pihak lain yang sering menimbulkan perkara. Dalam menghadapi perkara-perkara tersebut, hakim selalu akan kembali ke sumber hukum adat yang berlaku di Minahasa. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 1978 Nomor 165/K/Sip/74, yang mewujudkan kaidah hukum jual beli sebidang tanah *kalekeran* harus atas izin semua anggota kerabat/alih waris. Walaupun putusan tersebut mengenai tanah *kalekeran* keluarga, namun sudah menjamin cermin di dalam menyelesaikan perkara untuk tanah-tanah *kalekeran* negeri (desa), yang pada hakekatnya perlu persetujuan anggota warga apabila akan dialihkan kepada pihak lainnya¹⁶.

Tanah bagi masyarakat adat Minahasa merupakan suatu unsur kehidupan dan kebudayaan, oleh karena banyak tanah di Minahasa terdapat *Waruga* serta batu-batu peninggalan zaman dahulu. *Waruga* dianggap sakral oleh suku Minahasa, karena *Waruga* adalah makam orang tua di masa lampau serta sumber pemenuhan spiritual takbenda, terdapat juga simbol-simbol aksara nenek moyang bangsa Minahasa yang

¹⁵Prof. DR. J. Turang, dkk, Profile Kebudayaan Minahasa, Majelis Kebudayaan Minahasa (MKM), Tomohon, 1997, hlm 64-66.

¹⁶*Ibid*

menggambarkan kehidupan yang terjadi di waktu lampau.

Dewasa ini masyarakat adat Minahasa serta kebudayaannya lambat-laun mulai terancam kepunahan, yang mengakibatkan jangkauan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat Minahasa terpengaruh. Seperti kebijakan pemerintah yang tidak sertamerta berkorelasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat secara langsung. Melihat dari kasus di Desa Kuwil Minahasa Utara pada tahun 2018 yaitu, proyek pembangunan waduk oleh pemerintah, yang mengakibatkan kerusakan *Waruga* yang ada di tanah tersebut, menjadikan suatu kemunduran pemenuhan hak terhadap warisan budaya masyarakat adat Minahasa. Ada juga kasus pencurian benda peninggalan yang ada di dalam *Waruga* oleh oknum yang terjadi di desa Kaima Minahasa Utara pada tahun 2019.

Dalam hal melindungi keberadaan warisan budaya seperti adanya *Waruga*, memang mempunyai legal *standing* dalam Undang-undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, berdasarkan Undang-undang tersebut yang menjamin warisan budaya, akan tetapi melihat dari kepastian hukum haruslah ada turunan undang-undang 11 tahun 2010, yang mengatur secara spesifik terhadap perlindungan warisan budaya yang sertamerta melindungi hak-hak adatnya.

Dalam masyarakat adat Minahasa sendiri, mengenal adanya ritual *Ba'ator* yang bertujuan untuk meminta kebijaksanaan kepada yang orang-orang tua di masa lampau atau yang dituakan, serta adapun ritual *Karaii* atau sering disebut 'Mandi Kabal'. Salah satu kegunaan ritual *Karaii* sekarang ini yaitu, melindungi tubuh penari tarian perang *Kawasaran*, dari pedang atau senjata tajam penari, lewat kekuatan spiritual yang dipercaya. *Karaii* merupakan warisan takbenda yang ada pada masyarakat adat Minahasa. Seiring perjalanan waktu ritual itu dianggap sesat dikarenakan pengaruh globalisasi masyarakat Sulawesi Utara yang sulit untuk dihindari, seperti pada pola pikir masyarakat moderen terhadap masyarakat adat yang mengiring adanya stigmatisasi terhadap masyarakat adat Minahasa.

Stigma merupakan faktor utama menggeneralisir, yang sering kali berpikir negatif akan eksistensi masyarakat adat di Sulawesi Utara khususnya masyarakat adat

Minahasa, terutama eksistensinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena tidak ada peraturan daerah yang mengatur, melindungi ekspresi masyarakat adat, sesuai dengan prinsip *Intellectual Property* terhadap kebudayaan. Perlu diketahui bahwa dalam perkembangan perlindungan di Indonesia terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdapat berbagai macam perlindungan yang meliputi berbagai aspek, antara lain hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang, paten, dan tata letak sirkuit terpadu.

Hak kekayaan intelektual yang dimaksud diatas adalah fasilitas yang disediakan oleh negara untuk melindungi seluruh warga negaranya yang memiliki kekayaan intelektual. Namun perlu diketahui bahwa pada kenyataannya perlindungan terhadap hal-hal tersebut belum termasuk dalam perlindungan terkait dengan aspek budaya dan pengetahuan tradisional yang telah merugikan masyarakat tradisional, baik dari segi budaya maupun pengetahuan tradisional yang lahir dalam ruang lingkup masyarakat di suatu wilayah, dan pada akhirnya dapat memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menuntut hak milik komunal secara sepihak mengklaim hak kekayaan komunal milik masyarakat tradisional.¹⁷ Oleh sebab itu, peraturan mengenai masyarakat adat Indonesia khususnya masyarakat adat Minahasa terkait dengan warisan takbenda harus menggunakan prinsip-prinsip kebudayaan dalam UNESCO yaitu *The Rights to Cultural Heritage* yang menerangkan bahwa, warisan budaya tidak berakhir di monumen dan koleksi benda-benda, hal ini juga termasuk tradisi atau ekspresi hidup yang diwarisi dari nenek moyang dan diteruskan kepada keturunan kita, seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktek-praktek sosial, ritual, acara festival, pengetahuan dan praktek mengenai alam dan semesta atau pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional. Warisan budaya takbenda adalah faktor penting dalam menjaga keragaman budaya dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan globalisasi, pemahaman tentang warisan budaya takbenda dari

¹⁷Muhammad Aris Marasabessy, Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya dan Pengetahuan Tradisional di Indonesia Diakses dari <https://www.hukumonline.com/> pada tanggal 12 maret 2021.

komunitas yang berbeda dapat diwujudkan dengan dialog antarbudaya dan mendorong kita untuk saling menghormati cara lain hidup masyarakat adat¹⁸.

Terkait dengan kebijakan pemerintah daerah di Sulawesi Utara kita perlu menimbang dari pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada sub-urusan "Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat", Undang-undang ini mengatur pembagian urusan pada masing-masing level pemerintahan dalam hal pemberdayaan desa dan lembaga adat di tingkat Provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat, masyarakat yang sama berada di lintas Daerah Kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas untuk melaksanakan dua hal, yaitu¹⁹: a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat di tingkat daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat sama dalam daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga tingkat desa. Dengan melihat dua point di atas baik pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara harus adanya korelasi dengan masyarakat adat Minahasa dan pegiat kebudayaan Minahasa dalam membuat suatu kebijakan.

Pada peraturan daerah Sulawesi Utara terdapat peraturan mengakui keberadaan masyarakat adat, melalui peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2037 dalam Pasal 16 ayat 7 menyatakan: "Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat. Peraturan daerah Sulawesi Utara no 1 tahun 2017 dapat menjawab keresahan terminologi yang tidak menyebutkan masyarakat adat dalam Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh karena undang-undang tersebut telah

mengakui masyarakat adat melalui kewenangan pemanfaatan daerah pesisir setempat.

Berdasarkan konstitusi Indonesia UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 mengamanatkan²⁰: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Berdasarkan amanat tersebut, baik negara beserta seluruh elemen masyarakat yang ada di dalamnya wajib berperan aktif menjalankan agenda pemajuan kebudayaan nasional. Serta dengan menimbang dari hukum internasional khususnya UNDRIP dan tanggung jawab pemerintah pusat sampai pemerintah daerah terhadap masyarakat adat, terlebih pada masyarakat adat Minahasa yaitu harus mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat Minahasa. Meskipun dalam praktiknya belum ada kemajuan terkait implementasi hukum nasional serta tanggung jawab negara terhadap masyarakat adat. Dengan begitu harus adanya pembentukan dan penemuan hukum nasional yang diadopsi langsung dari prinsip-prinsip dalam UNDRIP, karena UNDRIP adalah hukum internasional yang di perlukan baik secara *moral claim*, asas-asas yang ada di dalamnya, maupun sebagai *ius constituendum* oleh masyarakat adat Indonesia khususnya masyarakat adat Minahasa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dalam deklarasi UNDRIP memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat adat dunia, termasuk Indonesia yang menandatangani deklarasi tersebut. Karena mempunyai prinsip FPIC dan Rights Self Determinations yang dapat melindungi hak-hak fundamental serta eksistensi masyarakat adat.
2. Implementasi hukum nasional untuk melindungi masyarakat adat Indonesia tidak dapat menjamin secara *equality before the law*. Karena Undang-undang yang ada saat ini hanya bersifat sektoral serta belum secara spesifik melindungi hak-hak masyarakat adat, dalam menyelesaikan masalah dan jika terjadi

¹⁸Intangible Cultural Heritage (ICH) Diakses dari <https://kni.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 12 Maret 2021.

¹⁹ Muhammad Arman, *Op-Cit*, hlm. 106-107.

²⁰ Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id> Pada tanggal 22 februari 2021

kasus pelanggaran hak terhadap mereka.

3. Masyarakat adat Minahasa merupakan masyarakat adat yang tinggal di Provinsi Sulawesi Utara. Masyarakat adat Minahasa sulit untuk diidentifikasi, seperti dalam hal berpakaian tidak sama dengan masyarakat adat pada umumnya. Karena terancam akan globalisasi yang berdampak pada pergeseran kebudayaan serta antropologi hukum yang tidak eksplisit, maka warisan budaya Minahasa seperti halnya waruga yang terancam, dikarenakan kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta belum adanya acuan hukum dalam hal ini peraturan daerah yang menjamin kebudayaan Minahasa.

B. Saran

1. Negara Indonesia harus meratifikasi UNDRIP karena sebagai negara yang ikut menandatangani UNDRIP mempunyai tanggung jawab, Oleh karena Indonesia mempunyai keragaman kebudayaan serta terdapat begitu banyak masyarakat adat yang harus dilindungi haknya.
2. Indonesia harus segera membuat Undang-undang yang secara spesifik melindungi masyarakat adat. Karena mereka sekarang ini terancam globalisasi serta faktor-faktor yang menyebabkan adanya segregasi, yang berdampak pada pelanggaran hak. Juga diperlukan komitmen formal pemerintah menyangkut permasalahan terhadap masyarakat adat terkait pemenuhan hak, mengingat masyarakat adat mempunyai kebutuhan yang berbeda tidak seperti masyarakat pada umumnya.
3. Pemerintah daerah Sulawesi Utara harus berkorelasi serta mengikut sertakan masyarakat adat Minahasa, karena saat ini terancam akan kebijakan, globalisasi, dan hukum yang tidak eksplisit pada pemenuhan haknya, dalam hal ini membuat peraturan daerah, oleh karena itu dibutuhkannya pembaharuan hukum yang mengikut sertakan masyarakat adat terkait dengan pemenuhan hak sekaligus perlindungan terhadap mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Alting Husen, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2010.
- Arman Muhammad, *Negara: Sebuah Masalah Masyarakat Adat*, Lamalera, Yogyakarta, 2020.
- Arizona Yance, *Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam*, *Kertas Kerja*, Epistema No.5, 2010, Epistema Institute.
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cet.II, Sinar Grafika, Bandung, 2012.
- Budiardjo Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, cet. 13, Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Karoba Sem, *Deklarasi PBB: Hak-Hak Masyarakat Adat*, cet.I, Galangperss, Yogyakarta, 2007.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina cipta, Bandung, 1982.
- Prof. DR. Turang. J. dkk, *Profile Kebudayaan Minahasa*, Majelis Kebudayaan Minahasa (MKM), Tomohon, 1997, hlm 64-66.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Zakaria R.Yando, *Etnografi Tanah Adat*, Agraria Resources Center (ARC), Bandung, cet 1, 2018.
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, cet.1, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2016.

Sumber Jurnal :

- Amrina Rosyanda, Warassih Esmi, Herawati Ratna, *Perlindungan Konstitusional Terhadap KMHA Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20, No1, 2018.
- Ceunfin Frans, *Hak Asasi Manusia Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat*

- Politik, Maumere, cet. 3, Ladalero, 2004.
- Chandra Ade, Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Vol.III/No. 2, 2015, Lex Administratum.
- Colchester Marcus & Chao Shopie, Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara, Epistema Institute, Jakarta, 2012.
- Emil Ola Kleden, Evolusi Perjuangan Gagasan “indigenous people’ Rights” Dalam Ranah Nasional dan Internasional, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII), Yogyakarta, 2007.
- Muazzin, Hak Masyarakat Adat (Indigenous People) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional, Vol. I- No 2, 2014, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum.
- Tumbel Zidane, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Vol.VII/No 1/2020, Lex Et Societatis.
- Sumber Makalah :**
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*, Kementerian PPN/Bappenas, Cet1, 2013.
- Tripa Sulaiman, Makalah “Mempertanyakan Ketidakteraturan; Refleksi Masyarakat Hukum Adat”, disampaikan ada Simposium Masyarakat Adat II: Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Hukum”.
- Sumber Peraturan :**
- Putusan MK.35/PUU-IX/2012 merupakan hasil judicial review terhadap UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh AMAN bersama 2 komunitas masyarakat adat.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang
- Sumber Lain :**
- AMAN, Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, Diakses dari <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Mengapa-IndonesiaMemerlukanUUMasyarakat-Adat.pdf> pada 20 Agustus 2019
- Arizona Yance, Memahami Masyarakat Adat: Pendekatan Evolusionis versus Pluralis, diakses dari <https://yancearizona.net/?s=memahami+masyarakat+adat> pada tanggal 23 November 2021
- Andre Ratuanak, Tidak Semua Masyarakat Adat adalah Masyarakat Hukum Adat, Ambigu dalam peristilahan diakses dari <https://www.kompasiana.com/andreratuanak/l> pada tanggal 24 November 2020.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979, Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx> pada tanggal 14 Januari 2021.
- COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crc/pages/crcindex.aspx> pada tanggal 14 Januari 2021.
- Convention against Torture and Other Cruel, inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx> pada tanggal 14 Januari 2021
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, cet. 3, Balai Pustaka, 2003.
- Diakses dari <https://www.jogloabang.com/> pada tanggal 20 Januari 2021.
- Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id> Pada tanggal 22 february 2021.

- Diakses dari <https://manado.tribunnews.com/2015/08/13/watu-pinawetengan-tempat-pembagian-wilayah-suku-minahasa> Pada tanggal 22 Februari 2021.
- Diakses dari [https:// sites. google. Com /site / slakbom minahasa](https://sites.google.com/site/slakbomminahasa/) Pada tanggal 22 Februari 2021.
- ELSAM, Referensi HAM, Diakses dari <https://referensi.elsam.or.id> pada tanggal 20 Januari 2021.
- Gaung Aman, Otonomi Daerah Bagi Masyarakat Adat, Diakses dari <https://gaung.aman.or.id/2015/10/15/> Pada tanggal 20 Januari 2021.
- ILO Indonesia, Mengkaji Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, diakses dari https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_116130/langen/index.htm Pada tanggal 5 November 2022.
- Indigenous and Tribal Peoples Convention, Part I. General, policy Article 2, No. 169,1989, diakses dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/indigenous.aspx> pada tanggal 15 Januari 2021.
- Intangible Cultural Heritage (ICH) Diakses dari <https://kniu.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 12 Maret 2021.
- International Covenant on Civil and Political Rights, Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx> pada tanggal 14 Januari 2021.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx> pada tanggal 14 Januari 2021.
- Komnasham Indonesia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Diakses dari [https://www.komnashamgo.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnashamgo.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf) pada tanggal 17 Januari 2021.
- Lebih Lanjut rekomendasi hasil Inquriy Komnas Ham mengenai masyarakat adat dapat dilihat di www.komnasham.go.id.
- Makam Waruga Kaima Cagar Budaya Dibongkar dan Dicuri Oleh Oknum diakses dari [https://warisanbudayanusantara.com /](https://warisanbudayanusantara.com/) pada tanggal 23 November 2020.
- Marasabessy Aris Muhammad, Perlindungan terhadap Ekspresi Budaya dan Pengetahuan Tradisional di Indonesia Diakses dari <https://www.hukumonline.com/> pada tanggal 12 Maret 2021
- Naskah Akademik RUU tentang Masyarakat Adat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Susetyo Heru, Presentasi Berjudul: Hak Asasi Manusia, Diakses dari <https://slideplayer.info/slide/12869052>. Pada tanggal 17 Januari 2021.
- United Nation Human Rights (office of the high Commisioner), Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx> pada tanggal 14 Januari 2021.
- Wawancara Bersama Lefrando Andre Gosal, Ketua (AMAN) Minahasa, pada tanggal 30 Januari 2021, Rumah AMAN, Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.